

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUKOHARJO**

PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUKOHARJO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. Latar Belakang.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah membawa perubahan yang sangat mendasar, khususnya dari aspek manajemen pemerintahan yang dijalankan. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan adanya pengakuan secara hukum dan administrasi akan otonomi desa yang secara kultural telah memberikan warna yang khas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Nilai kultural menyatu dengan nilai-nilai administrasi dalam pola manajemen pemerintahan modern.

Sejalan dengan pengakuan secara hukum dan administrasi akan otonomi yang dimiliki, maka dalam rangka penguatan otonomi desa, pemerintah daerah mengembangkan pola pendanaan langsung kepada desa melalui skema Alokasi Dana Desa. Hal ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa makin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Disisi lain, praktek-praktek pembangunan yang ada selama ini, cenderung kurang memberdayakan desa dalam konteks kemandirian yang utuh. Pembangunan desa secara fisik memang meningkat, namun tidak serta merta membangkitkan semangat kemandirian, sebaliknya tercipta ketergantungan karena pembangunan desa sebagian besar ditentukan dari luar.

Melalui Alokasi Dana Desa ini, pemerintah daerah mencoba membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola pembangunan diwilayahnya. kedepankannya nilai-nilai kemandirian dan kepercayaan yang merupakan modal sosial (*social capital*) yang selama ini cenderung kurang tergali, diharapkan dapat menggairahkan kembali nilai-nilai kekerabatan dalam pembangunan di desa.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan.

- meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa;
- meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat di desa.

3. Sasaran.

Sasaran penerapan kebijakan Alokasi Dana Desa adalah seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

C. Pendanaan.

1. Sumber dan Komponen Alokasi Dana Desa .

Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten diluar DAK, setelah dikurangi belanja pegawai.

Komponen Alokasi Dana Desa yang diterimakan tiap desa terdiri atas :

- Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten tiap tahun.
- Alokasi Dana Desa Proporsional yang ditetapkan Kabupaten tiap tahun berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap variabel-variabel independen sebagai berikut;
 - Variabel Independen Utama : Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan Keterjangkauan; dan
 - Variabel Independen Tambahan : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah Unit Komunitas di Desa

2. Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten tiap tahun ditetapkan paling sedikit 10 % dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten diluar DAK, setelah dikurangi belanja pegawai.

Rumus-rumus Penetapan Alokasi Dana Desa :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

- ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x
 ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa x
 ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDP_x = BD_x (ADD - \Sigma ADDM)$$

Keterangan :

- ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proposional untuk desa x
- BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
- ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.
- ΣADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten.

Bobot desa (BD_x) ditetapkan dengan rumus :

$$BD_x = a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + a_3.KV_3 + a_4.KV_4 + a_5.KV_5 + a_6.KV_6 + a_7.KV_7 + a_8.KV_8 + a_9.KV_9.$$

Keterangan :

- BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
- KV₁, KV₂, KV₃, KV₄, KV₅, KV₆, KV₇, KV₈, KV₉ : Koefisien Variabel Kemiskinan, Koefisien Variabel Keterjangkauan, Koefisien Variabel Pendidikan Dasar, Koefisien Variabel Kesehatan, Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah, Koefisien Variabel Potensi Ekonomi, Koefisien Variabel Partisipasi Masyarakat, Koefisien Variabel Jumlah Unit Komunitas di Desa.
- a₁, a₂, a₃, ... a_n : Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV_{1,2 \dots x} = \frac{V_{1,2 \dots X}}{\Sigma V_n}$$

Keterangan :

- KV_{1,2 x} : Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x
- V_{1,2 x} : Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x
- Σ V_n : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa. X

3. Biaya Operasional Pembinaan Alokasi Dana Desa

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, pemerintah daerah menyediakan Biaya Operasional Pembinaan yang dianggarkan tersendiri lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Besarnya Biaya Operasional Pembinaan ditetapkan minimal 5 % dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan daerah.

Penggunaannya diarahkan untuk hal-hal berikut :

- a. fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten penganggarnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai sekretariat tim fasilitasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten, Penggunaannya diarahkan untuk mendukung tim fasilitasi Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan, penunjang kegiatan sekretariat serta kegiatan teknis lainnya berikut pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa;
- b. pendamping Kegiatan Alokasi Dana Desa Tingkat kabupaten penganggarnya oleh satuan kerja kecamatan yang merupakan sekretariat tim pendamping Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan;
 Besarannya ditetapkan dengan indeks maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) /desa dalam satu kecamatan. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pendamping pelaksanaan Alokasi Dana Desa di tingkat desa dalam satu wilayah kecamatan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaannya.
- c. guna pelaksanaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa yang dibiayai dari APBDesa.

BAB II

INSTITUSI PENGELOLA DAN MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

A. Institusi Pengelola

Institusi pengelola Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa.

1. Institusi Pengelola Tingkat Kabupaten

Institusi pengelola tingkat kabupaten, dalam bentuk :

- a. Tim Penyusun Kebijakan Alokasi Dana Desa ; dan
- b. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa .

Institusi pengelola tingkat kabupaten di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo.

a. *Tim Penyusun Kebijakan Alokasi Dana Desa*

Tim Penyusun Kebijakan Alokasi Dana Desa yang terdiri : Bupati sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Daerah sebagai pengarah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pengarah, Asisten Pemerintahan sebagai Ketua Tim, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris Tim dengan anggota terdiri atas : unsur DPRD, unsur satuan kerja terkait (Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo), unsur LSM serta unsur perguruan tinggi di Kabupaten Sukoharjo.

Tugas tim penyusun kebijakan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1). merumuskan konsep kebijakan operasional Alokasi Dana Desa sebagai penjabaran Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 2). merumuskan parameter dan teknis penghitungan besaran Alokasi Dana Desa yang akan diterima tiap Desa;
- 3). merumuskan sistem pengelolaan (manajemen) yang diterapkan untuk mendukung implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa .
- 4). melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.

b. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten, dengan komposisi : Bupati sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Daerah sebagai Pengarah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pengarah, Asisten Pemerintahan sebagai Ketua Tim, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekertaris Tim dengan anggota terdiri atas : unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait (Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo) dan tim penggerak PKK Kabupaten.

Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1). melaksanakan desiminasi secara luas tentang kebijakan Alokasi Dana Desa, data dan informasi terkait didalamnya;
- 2). menetapkan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima tiap desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- 3). melaksanakan orientasi dan pelatihan kepada tim pengelola serta tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa;
- 4). menetapkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan serta pembobotannya dengan mempertimbangkan usulan dari beberapa pihak;
- 5). merumuskan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pelaku-pelaku Alokasi Dana Desa;
- 6). melakukan fasilitasi pemecahan masalah secara berjenjang berdasarkan laporan dari tim pendamping kecamatan dan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya yang berkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 7). melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa; dan
- 8). melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi serta perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung pelaksanaannya, dibentuk tim sekretariat Alokasi Dana Desa dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Institusi Pengelola Tingkat Kecamatan

Institusi pengelola tingkat kecamatan, dalam bentuk Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim pendamping Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat sebagai Ketua, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris, dengan anggota terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib dan Kasi Kesejahteraan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kepala Puskesmas, Tim Penggerak PKK kecamatan dan staf terkait di kecamatan.

Tugas tim pendamping Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1). melaksanakan desiminasi secara luas tentang kebijakan Alokasi Dana Desa, data dan informasi terkait didalamnya kepada pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di tingkat desa;

- 2). melakukan fasilitasi secara teknis dan administrasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa di tiap desa dalam wilayah kerja masing-masing kecamatan;
- 3). mengumpulkan/menginventarisasi dan melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan serta penggunaan Alokasi Dana Desa dan melakukan cek silang dengan rencana kegiatan dalam rencana pembangunan tingkat desa dan penggunaan dana secara umum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pendanaan;
- 4). membantu tim pengelola dan tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan Alokasi Dana Desa beserta kelengkapannya;
- 5). melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di tiap desa dalam wilayah kerja masing-masing kecamatan;
- 6). memfasilitasi penyelesaian masalah di tingkat desa yang berkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa; dan
- 7). melaporkan perkembangan pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk permasalahan yang belum bisa terpecahkan kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten, secara berkala.

3. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana tingkat desa dalam bentuk :

- a. Tim Pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa yang disahkan dengan Keputusan Camat setempat; dan
- b. Tim Teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

a. Tim Pengelola Alokasi Dana Desa Tingkat Desa.

Tim Pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa dibentuk oleh camat setelah ditetapkan dan diterimanya Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk tahun berjalan dan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo.

Tim Pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa, terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan, Kaur Pembangunan sebagai penanggung jawab operasional kegiatan dan Kaur Keuangan Desa sebagai penanggungjawab administrasi kegiatan.

Tugas Tim Pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa, adalah sebagai berikut :

- 1). melakukan proses pencairan Alokasi Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- 2). menyalurkan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa untuk kegiatan-kegiatan yang berkait dengan pemberdayaan masyarakat (fisik, ekonomi, sosial);
- 3). menyalurkan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa untuk kegiatan-kegiatan yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa;

- 4). melakukan verifikasi secara administrasi pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang berkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fisik, ekonomi, sosial) yang dilakukan oleh tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa.

b. Tim Teknis Alokasi Dana Desa.

Tim Teknis Alokasi Dana Desa dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa setelah dibentuknya Tim Pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa.

Tim teknis Alokasi Dana Desa, terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai jenis kegiatan/kebutuhan. keanggotaannya berasal dari masyarakat yang proses pemilihan dan jumlahnya dimusyawarahkan bersama. Jumlah keanggotaan tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa minimal 6 orang dan maksimal 14 orang.

Tugas Tim Teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa adalah sebagai berikut :

- 1). mengajukan usulan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pengelola Alokasi Dana Desa tingkat Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (fisik, ekonomi, sosial) yang telah ditetapkan/disahkan dalam
Keputusan kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk tahun berjalan;
- 2). Memfasilitasi pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (fisik, ekonomi, sosial) yang akan dikelola langsung oleh masyarakat lembaga kemasyarakatan di desa dan pihak ketiga lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- 3). melakukan verifikasi secara administrasi dan fisik kegiatan pemberdayaan masyarakat, (fisik, ekonomi, sosial) yang akan dikelola langsung oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan di desa dan pihak ketiga lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; dan
- 4). melaporkan secara administrasi dan fisik kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 3 kepada tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa.

B. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Nilai dan Prinsip Pengelolaan

a. Nilai-nilai Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut :

- 1). demokrasi, dalam proses pengambilan keputusan menyangkut penggunaan Alokasi Dana Desa, mekanismenya dilakukan secara kolektif dan demokratis sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama;

- 2). partisipasi, dalam setiap langkah pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang didukung dari Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif;
 - 3). transparansi dan akuntabilitas, dalam implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas selalu melekat didalamnya, dengan tujuan membelajari masyarakat untuk bersikap tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap putusan yang diambil;
 - 4). desentralisasi, dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat sedapat mungkin prosesnya didekatkan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui pendanaan Alokasi Dana Desa akan lebih bermanfaat.
- b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 1). pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - 2). seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
 - 3). seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum;
 - 4). Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan dikendalikan.

2. Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan Alokasi Dana Desa adalah kegiatan musyawarah di tingkat desa yang dilakukan untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari komponen Alokasi Dana Desa . Kegiatan dilaksanakan setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/perubahan APBDes disyahkan (secara eksplisit telah mencantumkan besaran rupiah Alokasi Dana Desa) dan telah dibentuk tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa. Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

1). Perencanaan tingkat dusun;

Perencanaan Alokasi Dana Desa tingkat dusun merupakan forum musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk : membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun tentang jenis-jenis kegiatan (fisik, ekonomi, sosial) yang diprioritaskan di wilayah dusun yang akan dibiaya dari Alokasi Dana Desa.

Perencanaan di tingkat dusun dipimpin oleh Kepala Dusun yang mewakili pemerintah desa dan diikuti oleh seluruh ketua RT/RW, perwakilan karang taruna dan tokoh masyarakat yang ditunjuk dari tiap RT/RW, Tim Teknis Alokasi Dana Desa tingkat Desa.

Hasil yang diharapkan :

- (a) tersusunnya prioritas usulan kegiatan (fisik, ekonomi, sosial) dari tingkat dusun yang akan didukung pembiayaan dari Alokasi Dana Desa; dan
- (b) untuk kegiatan yang bersifat fisik, disepakatinya besaran swadaya penunjang untuk mendukung kegiatan fisik yang diusulkan untuk dibiayai dari komponen Alokasi Dana Desa.

2). Perencanaan tingkat desa.

Perencanaan Alokasi Dana Desa tingkat desa merupakan forum musyawarah di tingkat desa yang merupakan kelanjutan dari musyawarah tingkat dusun dan bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang berasal dari tingkat dusun tentang jenis-jenis kegiatan (fisik, ekonomi, sosial) yang diprioritaskan desa dari komponen pendanaan Alokasi Dana Desa.

Perencanaan di tingkat desa dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh seluruh perangkat desa, BPD, LPM, RT/RW, PKK, tokoh masyarakat, karang taruna, tim pendamping Alokasi Dana Desa tingkat Kecamatan.

Hasil yang diharapkan :

- (a) tersusunnya prioritas usulan kegiatan (fisik, ekonomi, sosial) tingkat desa yang akan dibiayai dari komponen Alokasi Dana Desa.
- (b) untuk kegiatan yang bersifat fisik, disepakatinya besaran swadaya penunjang untuk mendukung kegiatan fisik yang diusulkan untuk dibiayai dari komponen Alokasi Dana Desa.
- (c) disepakatinya usulan-usulan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sebagai materi untuk disahkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang penggunaan Alokasi Dana Desa .

b. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang diterima tiap desa, penggunaannya diatur sebagai berikut

- 1). **30 %** dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa, digunakan untuk :
 - a. bantuan operasional Pemerintahan Desa dapat digunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, honorarium belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa serta belanja modal (kecuali pengadaan tanah dan pengadaan konstruksi gedung jalan dan jembatan).
 - b. Bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dapat digunakan untuk tunjangan, belanja barang dan jasa serta belanja modal (kecuali untuk pengadaan tanah dan pengadaan konstruksi gedung, jalan dan Jembatan).

- 2) **70 %** dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaannya diarahkan untuk :

- (a) biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil meliputi :
jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran irigasi, sarana sanitasi umum, air bersih, pasar desa dan fasilitas fisik umum lainnya.
- (b) penyertaan modal usaha masyarakat melalui :
Badan Usaha Milik Desa, misalnya Koperasi milik desa atau Badan usaha lain milik desa yang berbadan hukum.
- (c) pengadaan Ketahanan Pangan meliputi :
 - (1) Pengadaan bantuan bibit pertanian untuk petani;
 - (2) Pengadaan sarana pertanian; dan
 - (3) Pengadaan sarana lumbung desa.
- (d) perbaikan lingkungan dan pemukiman meliputi :
MCK Umum, tempat sampah, air bersih, pengetusan air hujan/drainase, jaringan saluran pembuangan air limbah termasuk perbaikan jalan lingkungan.
- (e) teknologi tepat guna meliputi :
bantuan sarana industri rumah tangga antara lain : alat pemipil jagung, pengupas kacang tanah, pengupas kulit kedelai dan lain-lainnya.
- (f) perbaikan Kesehatan dan Pendidikan meliputi :
 - (1) bantuan pengembangan desa siaga (Poliklinik Kesehatan Desa, Posyandu, KIA, KB Pelayanan Kesehatan dan lain-lain);
 - (2) bantuan Perpustakaan Desa, bantuan Kejar Paket A,B,C; dan
 - (3) bantuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak.
- (g) pengembangan Sosial Budaya meliputi :
 - (1) bantuan bulan bhakti Gotong-royong;
 - (2) bantuan Operasional Kelompok Kesenian;
 - (3) bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah; dan
 - (4) bantuan penunjang pendidikan bagi anak kurang mampu.
- (h) mendukung kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Rukun Warga dan Rukun Tetangga)
- (i) kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di desa antara lain :

Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Perangkat Desa, Pembentukan LPM, PKK, BPD, Karang Taruna, Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat dan Musrenbangdes, profil desa.

3. Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Desa

a. Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Desa di Tingkat Daerah

Penyaluran/pencairan Alokasi Dana Desa di tingkat daerah adalah proses penyaluran/pencairan Alokasi Dana Desa dari kas daerah ke rekening Pemerintah Desa sebagai bagian dari sumber pendapatan desa dalam APBDDesa/perubahan APBDDesa untuk tahun berjalan.

Mekanismenya, adalah sebagai berikut :

- 1). Pemerintah desa dengan berpedoman pada :
 - a). Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk tahun berjalan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo;
 - b). Keputusan Camat tentang Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa; dan
 - c). Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Perubahan APBDDes menunjuk Bank Jateng Cabang Sukoharjo sebagai penyimpan dana Alokasi Dana Desa atas nama rekening pemerintah desa (tidak dibenarkan atas nama pribadi meskipun Kepala Desa).
- 2). Penyaluran/pencairan Alokasi Dana Desa dari kas daerah ke rekening pemerintah desa dilaksanakan setelah diteliti dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis oleh tim pendamping tingkat kecamatan persyaratan meliputi :
 - a) keputusan Camat tentang Tim Pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa;
 - b) peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah disahkan untuk tahun yang berjalan dan sudah memasukkan Besaran Alokasi Dana Desa yang akan diterima desa;
 - c) keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa yang sudah disahkan untuk tahun yang berjalan;
 - d) keputusan Kepala Desa tentang Tim Teknis Alokasi Dana Desa;
 - e) foto copy nomor rekening Bank Jateng Cabang Sukoharjo atas Nama pemerintah desa;
 - f) foto copy KTP penerima bantuan (Kepala Desa);
 - g) Apabila ada kegiatan pembangunan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, saluran irigasi dll) harus dilampiri Gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan setempat disertai foto fisik mulai dari 0 %, 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen).

- h) Surat pernyataan penerima bantuan bermaterai 6.000,- (enam ribu rupiah).
- 3). Tim Pengelola Alokasi Dana Desa Tingkat Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Permohonan Penyaluran Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan kedua dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya; dan
 - Permohonan Penyaluran Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) pada triwulan ke tiga dan tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- 4). Pemanfaatan/penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan/dicairkan dari kas daerah ke rekening pemerintah desa, diserahkan sepenuhnya kepada desa sesuai dengan kaidah/aturan yang ada.
- Apabila tahun berjalan penggunaan Alokasi Dana Desa pemanfaatan/penggunaan Alokasi Dana Desa tidak terserap sepenuhnya untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, maka sisa Alokasi Dana Desa yang belum terserap, dimasukkan sebagai sisa perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk tahun berikutnya.

b. Penyaluran/Pencairan Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa

Penyaluran/pencairan Alokasi Dana Desa di tingkat desa adalah proses pencairan Alokasi Dana Desa pada rekening pemerintah desa di Bank Jateng Cabang Sukoharjo yang dilakukan oleh tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa untuk disalurkan ke tim teknis Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa tingkat desa guna pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme adalah sebagai berikut :

- 1). pencairan Alokasi Dana Desa pada rekening pemerintah desa oleh tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa baru bisa dilakukan setelah ditandatanganinya spesimen pengambilan dana pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo, oleh 3 (tiga) orang, yakni : Kepala Desa selaku Penanggungjawab, Kaur Pembangunan selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

- 2). pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa oleh tim pengelola Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1), didasarkan pada usulan pencairan dana dari tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, mendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan desa (LPM, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Rukun Warga dan Rukun Tetangga);

Usulan pencairan dana dari tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa, pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa kepada tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa dilengkapi dengan rencana anggaran belanjanya. ;

- 3). khusus untuk kegiatan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, saluran irigasi dll), usulan pencairan dana oleh tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa kepada tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa, dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
 - (a) Rencana Anggaran dan Belanja kegiatan fisik yang disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - (b) gambar kegiatan dimaksud yang disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan setempat, disertai foto fisik dalam keadaan 0%.
- (4). penyaluran Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan oleh tim pengelola Alokasi Dana Desa kepada tim teknis Alokasi Dana Desa, pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dikuatkan dengan berita acara penyerahan dana sesuai dengan aturan yang ada.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pengendalian Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengendalian pengelolaan Alokasi Dana Desa, dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh institusi pengelola Alokasi Dana Desa secara berjenjang. Monitoring dan evaluasi didasarkan pada laporan penggunaan Alokasi Dana Desa baik yang bersifat berkala, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa untuk tiap desa.

1. Pelaporan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa diperlukan dalam rangka pengendalian dan sekaligus untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Adapun jenis pelaporan meliputi :

a. Laporan berkala.

- 1). Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin/bulanan.
- 2). Laporan dibuat berdasarkan penggunaan dana per bulan dari Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan ke desa. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa.
- 3). Laporan dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a).tim teknis Alokasi Dana Desa tingkat desa melaporkan perkembangan administrasi penggunaan dana dan fisik kepada tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa;
 - b).tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa setelah melakukan verifikasi secara administrasi dan fisik, melaporkan kepada tim pendamping tingkat kecamatan; dan
 - c).tim pendamping tingkat kecamatan setelah melakukan verifikasi, melaporkan perkembangan administrasi dan fisik kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- 4). Laporan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat oleh tenaga pendamping tingkat Kecamatan, dan dilaporkan kepada tim fasilitasi tingkat Kabupaten setiap tahap pencairan dan setiap bulan.

b. Laporan akhir

- 1). Laporan akhir, adalah pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. Adapun susunan laporan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a).Pendahuluan;
 - b).Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- c).Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan :
(1) penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan kelembagaan masyarakat di desa; dan (2) pemberdayaan masyarakat;
 - d).Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - e).Lain-lain; dan
 - f).Penutup.
- 2). Laporan dilakukan oleh tim pengelola Alokasi Dana Desa tingkat desa dikirim kepada tim fasilitasi tingkat Kabupaten setiap tahap dan setiap akhir tahun.

2. Pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bentuk pertanggungjawabannya adalah penyampaian keterangan pertanggungjawaban APBDesa dalam forum rapat BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Surat Pertanggung Jawaban Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dibuat oleh Pemerintah Desa di laporkan kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan tembusan Inspektur Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo dan Camat.

B. Pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni :

1. Pengawasan Internal, dilakukan melalui :
 - a. pengawasan fungsional oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. pengawasan struktural dilakukan secara berjenjang oleh institusi pengelola Alokasi Dana Desa.
 - 1) untuk tingkat kecamatan diawasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten; dan
 - 2) untuk tingkat desa diawasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
2. Pengawasan eksternal, dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap kinerja kebijakan Alokasi Dana Desa oleh legislatif;
 - b. pengawasan oleh masyarakat.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan terhadap pelaku-pelaku Alokasi Dana Desa, penghargaan dan sanksi akan diberikan dengan memperhatikan kinerjanya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

A. Penghargaan.

Penghargaan diberikan kepada desa yang kinerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dinilai paling berhasil. Penilaian dilakukan oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten.

Beberapa indikator yang dapat di berlakukan dalam menilai kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa, antara lain :

1. Pengelolaan

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa; dan
- c. meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dari seluruh pelaku Alokasi Dana Desa di tingkat desa.

2. Penggunaan.

- a. kesesuaian antara rencana dan realisasi baik fisik maupun administrasi;
- b. tertib administrasi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa;
- c. tingkat penyerapan tenaga kerja;
- d. besarnya jumlah penerimaan manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- e. tingginya kontribusi masyarakat (swadaya masyarakat) dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
- f. peningkatan Pendapatan Asli Desa.

B. Sanksi.

Penerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah dan membangun rasa tanggung jawab dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa .

Penerapan sanksi dalam bentuk "sanksi hukum" yang dikenakan kepada seluruh pelaku Alokasi Dana Desa yang terbukti menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme . Penerapan sanksi hukum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PENUTUP

Pedoman Umum Alokasi Dana Desa ini merupakan dasar pijakan bagi seluruh pelaku kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, apabila sangat diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa ini.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA